



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : PUJO ANJASMORO |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/17 April 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Biting Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa Pujo Anjasmoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. IRFAN FAUZI |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/8 Mei 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pakijangan Rt. 01 Rw. 07 Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa M. Irfan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Pujo Anjasmoro dan Terdakwa II. M. Irfan Fauzi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa terdakwa terdakwa I. Pujo Anjasmoro dan Terdakwa II. M. Irfan Fauzi dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pedang samurai.
 - 1 (satu) clurit warna ungu..(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. Pujo Anjasmoro dan terdakwa II. M. Irfan Fauzi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Dsn. Watutulis Utara Rt. 01 Rw. 04 Desa Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo atau pada waktu lain bulan Mei 2024 atau pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Satuji, saksi Yusuf dan saksi Gunawan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Watutulis Kec. Prambon ada sekelompok muda mudi berpakaian hitam yang meresahkan diduga sedang melaksanakan pesta miras.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yaitu tepatnya di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan para saksi berhasil mengamankan 26 orang muda mudi sedang pesta minuman keras.
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm yang disembunyikan oleh para terdakwa di dalam terpal warna biru.
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm milik terdakwa I. Pujo Anjasmoro sedangkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II. M. Irfan Fauzi;
- Bahwa terdakwa I. Pujo Anjasmoro mendapatkan sajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dari Arul (belum tertangkap) sedangkan terdakwa II. M. Irfan Fauzi mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm meminjam dari temannya dengan tujuan akan digunakan oleh para terdakwa untuk tawuran;
- Bahwa selanjutnya para saksi kemudian membawa ke 26 orang tersebut beserta barang bukti ke Polsek Prambon guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis samurai dan jenis celurit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda



Dsn. Watutulis Utara Rt. 01 Rw. 04 Desa Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama tim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Watutulis Kec. Prambon ada sekelompok muda mudi berpakaian hitam yang meresahkan diduga sedang melaksanakan pesta miras;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud yaitu tepatnya di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan saksi juga tim berhasil mengamankan 26 orang muda mudi sedang pesta minuman keras;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan saksi dan tim telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm yang disembunyikan oleh para terdakwa di dalam terpal warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm milik terdakwa I. Pujo Anjasmoro sedangkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II. M. Irfan Fauzi;
- Bahwa terdakwa I. Pujo Anjasmoro mendapatkan sajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dari Arul (belum tertangkap) sedangkan terdakwa II. M. Irfan Fauzi mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm meminjam dari temannya dengan tujuan akan digunakan oleh para terdakwa untuk tawuran;
- Bahwa saksi dan tim kemudian membawa ke 26 orang tersebut beserta barang bukti ke Polsek Prambon guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis samurai dan jenis celurit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Dsn. Watutulis Utara Rt. 01 Rw. 04 Desa Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama tim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Watutulis Kec. Prambon ada sekelompok muda mudi berpakaian hitam yang meresahkan diduga sedang melaksanakan pesta miras;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud yaitu tepatnya di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan saksi juga tim berhasil mengamankan 26 orang muda mudi sedang pesta minuman keras;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan saksi dan tim telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis jenis samurai dengan panjang \pm 70 cm dan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang \pm 70 cm yang disembunyikan oleh para terdakwa di dalam terpal warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 70 cm milik terdakwa I. Pujo Anjasromo sedangkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang \pm 70 cm tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II. M. Irfan Fauzi;
- Bahwa terdakwa I. Pujo Anjasromo mendapatkan sajam jenis samurai dengan panjang \pm 70 cm dari Arul (belum tertangkap) sedangkan terdakwa II. M. Irfan Fauzi mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang \pm 70 cm meminjam dari temannya dengan tujuan akan digunakan oleh para terdakwa untuk tawuran;
- Bahwa saksi dan tim kemudian membawa ke 26 orang tersebut beserta barang bukti ke Polsek Prambon guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis samurai dan jenis celurit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

f Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Pujo Anjasgoro menerangkan:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Dsn. Watutulis Utara Rt. 01 Rw. 04 Desa Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan petugas kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm yang disembunyikan oleh terdakwa dan Terdakwa II M. Irfan Fauzi di dalam terpal warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm milik terdakwa sedangkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II. M. Irfan Fauzi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dari Arul (belum tertangkap) sedangkan terdakwa II. M. Irfan Fauzi mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm meminjam dari temannya dengan tujuan akan digunakan oleh terdakwa dan terdakwa II. M. Irfan Fauzi untuk tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis samurai dan jenis celurit;

2. Terdakwa II. M. Irfan Fauzi menerangkan:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Dsn. Watutulis Utara Rt. 01 Rw. 04 Desa Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan petugas kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dan senjata tajam jenis clurit warna ungu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan panjang \pm 70 cm yang disembunyikan oleh terdakwa dan Terdakwa I. Pujo Anjasmoro di dalam terpal warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 70 cm milik Terdakwa I. Pujo Anjasmoro sedangkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang \pm 70 cm tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I. Pujo Anjasmoro mendapatkan sajam jenis samurai dengan panjang \pm 70 cm dari Arul (belum tertangkap) sedangkan terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang \pm 70 cm meminjam dari temannya dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa I. Pujo Anjasmoro dan terdakwa untuk tawuran;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis samurai dan jenis celurit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pedang samurai.
- 1 (satu) clurit warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Satuji dan saksi Yusuf mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Watutulis Kec. Prambon ada sekelompok muda mudi berpakaian hitam yang meresahkan diduga sedang melaksanakan pesta miras;
- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud yaitu tepatnya di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan para saksi berhasil mengamankan 26 orang muda mudi sedang pesta minuman keras;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm yang disembunyikan oleh para terdakwa di dalam terpal warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm milik terdakwa I. Pujo Anjasromo sedangkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II. M. Irfan Fauzi;
- Bahwa terdakwa I. Pujo Anjasromo mendapatkan sajam jenis samurai dengan panjang ± 70 cm dari Arul (belum tertangkap) sedangkan terdakwa II. M. Irfan Fauzi mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 70 cm meminjam dari temannya dengan tujuan akan digunakan oleh para terdakwa untuk tawuran;
- Bahwa selanjutnya para saksi kemudian membawa ke 26 orang tersebut beserta barang bukti ke Polsek Prambon guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis samurai dan jenis celurit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur "Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda



Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab / Toerekening Van Baarheit ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kertanegara) menyebutnya Straffuitsluitings Gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyuarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian rumusan “Barangsiapa” adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau Para Terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Para Terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I. Pujo Anjasgoro Dan Terdakwa II. M. Irfan Fauzi, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan Para Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal ketika saksi Satuji dan saksi Yusuf mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Watutulis Kec. Prambon ada sekelompok muda mudi berpakaian hitam yang meresahkan diduga sedang melaksanakan pesta miras. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud yaitu tepatnya di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan para saksi berhasil mengamankan 26 orang muda mudi sedang pesta minuman keras, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Bagus Fajar Dwi Sanjaya dan para saksi telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis jenis samurai dengan panjang + 70 cm dan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang + 70 cm yang disembunyikan oleh para terdakwa di dalam terpal warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai dengan panjang + 70 cm milik terdakwa I. Pujo Anjasromo sedangkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang + 70 cm tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II. M. Irfan Fauzi, yangmana terdakwa I. Pujo Anjasromo mendapatkan sajam jenis samurai dengan panjang + 70 cm dari Arul (belum tertangkap) sedangkan terdakwa II. M. Irfan Fauzi mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang + 70 cm meminjam dari temannya dengan tujuan akan digunakan oleh para terdakwa untuk tawuran. Selanjutnya para saksi kemudian membawa ke 26 orang tersebut beserta barang bukti ke Polsek Prambon guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis samurai dan jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Unsur "Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pedang samurai dan 1 (satu) clurit warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

f Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Pujo Anjasmoro dan Terdakwa II. M. Irfan Fauzi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Pujo Anjasmoro dan Terdakwa II. M. Irfan Fauzi** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pedang samurai.
 - 1 (satu) clurit warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

[Signature] Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sda *[Signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.